

# **MAHAR DAN UANG ASAP PERNIKAHAN ETNIS MADURA**

**(Studi Kasus Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara)**

Bunasan, Dahlia Halia, Arif Wibowo

[Hasanjuve180@gmail.com](mailto:Hasanjuve180@gmail.com), [Lystia.lia@gmail.com](mailto:Lystia.lia@gmail.com), [arifwibowo@iainptk.ac.id](mailto:arifwibowo@iainptk.ac.id)

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah) Fakultas Syariah  
IAIN Pontianak

---

---

## **Abstrak**

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui tata cara ketentuan mahar dan uang asap etnis Madura di Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara. 2) Untuk mengetahui hukum mahar dan uang asap menurut hukum Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini data primer dimana priset mengambil informasi dari informan seperti masyarakat yang berpengalaman (mengalami) dan berada pada keadaan tersebut. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data wawancara, studi dokumen. Dalam teknis analisis data peneliti menggunakan reduksi data, penyajian, penarikan kesimpulan. Kemudian memeriksa keabsahan data, melakukan pemeriksaan kembali. Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti: 1) Tata cara penentuan mahar, uang asap etnis Madura Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara dengan beberapa tahap dahulu diataranya pertemuan kedua belah pihak untuk merundingkannya (musyawarah) setelah itu, bermufakat. 2) Mahar dalam hukum Islam wajib dalam pemberian tetapi boleh tidak mengucapkan karena mahar tidak termasuk rukun pernikahan. 3) Uang asap dalam hukum Islam *Al-urf* dimana *Urf* terbagi dua bagian, *Urf shahih* (baik) dan *Urf fasid* (buruk), dari ini uang asap termasuk pada *Urf shahih* (baik).

**Kata Kunci:** *Mahar, Uang asap, Praktik Penentuan, Kebiasaan (Urf).*

## **Abstract**

The purpose of this study was to find out: 1) To find out the procedures for determining the dowry and smoke money of Madurese ethnicity in Siantan Tengah, North Pontianak District. 2) To find out the law of dowry and smoked money according to Islamic law. This research uses descriptive qualitative methods. The source of data in this study is primary data where researchers take information from informants such as people who are experienced (experienced) and are in that situation. Techniques used to collect interview data, document study. In technical data analysis, the researcher uses data reduction, presentation, and drawing conclusions. Then check the validity of the data, re-check. Based on the analysis conducted by the researcher: 1) The procedure for determining the dowry, the smoked money of the Madurese Central Siantan ethnic, North Pontianak District with several stages, including a meeting of the two parties to negotiate (deliberation) after that, to reach a consensus. 2) Dowry in Islamic law is obligatory in giving but may not say because dowry is not included in the pillars of marriage. 3) Smoked money in Islamic law *Al-urf* where *Urf* is divided into two parts, *Urf sahih* (good), *Urf fasid* (bad), from this smoke money is included in *Urf sahih* (good).

**Keywords Dowry:** *Lang Smoke, Habit Determination Praticce (urf).*

### **A. Pendahuluan**

Setiap manusia menginginkan kebahagiaan dalam kehidupan dan pastinya mereka akan berharap kehidupan yang dijalani terasa indah dan keindahan itu bisa mereka peroleh dengan banyak cara yang dianjurkan Allah dan Rasulullah diantaranya ialah dengan menikah, karena dengan menikah manusia akan memperoleh suatu keistimewaan lebih dibanding orang yang belum menikah, yakni penyempurna terhadap agamanya.

Kehidupan masyarakat yang sampai saat ini terjadi khususnya di daerah Siantan Tengah yang penduduknya mayoritas suku Madura, pemberlakuan antara mahar dengan uang asap yang dihadapkan kepada kedua mempelai menjadi topik perbincangan oleh masyarakat sekitar mengenai nominal pemberian mahar dan uang asap yang dilakukan, dengan sebab itu masyarakat melihat sistem yang dipakai dalam keadaan itu seolah-olah pernikahan bagaikan ajang penjualan anak karena rendahnya mahar dan tingginya uang asap yang ditetapkan dan dilakukan oleh kedua mempelai.

Memberi mahar dengan nominal uang seratus ribu rupiah bahkan ada dua puluh ribu rupiah yang diberikan untuk mempelai perempuan menjadi suatu anggapan bahwa perbuatan demikian tidak menghargai seorang wanita, sedangkan jika nominal uang asap yang akan dipergunakan untuk acara perayaan itu dipintai cukup besar juga menjadi polemik, tingginya nominal uang asap yang ditekankan kepada pihak mempelai laki-laki dirasa sangat memberatkan. Sehingga dari hal ini penulis tertarik untuk membahas lebih dalam lagi tentang mahar dan uang asap ini menjadi poin dalam penelitian penulis. 1. Pengertian Mahar Secara bahasa mahar (shadaq) artinya maskawin. Di dalam Kamus Kontemporer Arab Indonesia, dalam fiqih istilah mahar pengertiannya lebih luas dan bukan cuma sekedar pemberian yang terjadi dikarenakan adanya akad nikah, tetapi segala pemberian yang dilakukan dengan adanya sebab akibat terjadi hubungan seksual itu dikatakan dengan mahar.

Imam alKhathib asy-syirbini mendefinisikan mahar dalam bukunya *Isnan Ansor*, sebagai berikut:

*Artinya: Harta yang wajib diserahkan karena sebab nikah, hubungan seksual, atau hilangnya keperawanan<sup>1</sup>*

Hamka mengartikan kata *shadaq* atau *shaduqat* termasuk golongan kata *shidiq*, bercabang juga dengan kata *shadaqah* yang familiar. Yang kesemuanya mengandung perasaan yang jujur dan putih hati. Jadi arti mahar ialah harta yang diberikan dengan hati yang suci dan bersih, muka jernih kepada mempelai perempuan ketika akan menikah. Dengan begitu mahar bagaikan suatu cap atau stempel, bahwa nikah itu telah dimaterai<sup>2</sup> Maskawin/mahar adalah pemberian dari seorang laki-laki kepada calon mempelai perempuan dan merupakan suatu bentuk penghormatan, penghargaan dan perlindungan terhadap seorang wanita yang akan dia nikahi. Menurut Jayakrama istilah mahar seperti *ajr* yang bermakna upah, ini menunjukkan bahwa mahar dimaksudkan sebagai upah atau imbalan dari seorang suami yang menggauli istrinya secara halal, Hal ini adalah pemberian yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki dengan sebab terjadinya akad atau adanya pernikahan. Jadi mahar menurut istilahnya adalah sebutan untuk harta yang wajib seorang laki-laki berikan kepada seorang perempuan karena adanya sebab pernikahan<sup>3</sup>

a. Syarat-Syarat Mahar

Mahar yang akan diaturkan terhadap calon istri harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

- 1) Benda berharga dan memiliki nilai,
- 2) Bermanfaat dan suci,
- 3) Bukan barang *ghasab*, dan
- 4) Barangnya harus jelas dan disebutkan jenisnya.
  - a) Harta atau bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan harta atau benda yang tidak berharga, meskipun mahar sedikit lebih diutamakan mempunyai nilai.
  - b) Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Maka tidak boleh memberikan mahar dengan *khamar*, atau benda yang najis dan tidak bernilai menurut syariat islam seperti darah atau bangkai dan lainnya
  - c) Mahar bukan

---

<sup>1</sup> Ansory, I. (n.d.). *Fiqih Mahar*. Lentera Islam (2020): hlm 9.

<sup>2</sup> Yunus, M. (2019). *Solusi Al-Qur'an Mengatasi Problematika Keluarga Islam*. IAIN Parepare Nusantara Press.

<sup>3</sup> Damis, H. (2016). Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih dan PerundangUndangan Kajian Putusan Nomor 23 K/AG/2012. *Jurnal Yudisial*, Vol. 9 No. 1, hlm 19–35.

barang *ghasab*. Tidak dibolehkan mahar dengan benda atau barang yang bukan milik sendiri.

- d) Mahar itu tidak boleh berupa sesuatu yang tidak diketahui bentuk, jenis dan sifatnya<sup>4</sup>

Islam tidak menetapkan jumlah mahar harus besar atau kecil, dengan adanya kaya dan miskin atau sempit dan lapangnya rezeki seseorang Islam menyerahkan mahar untuk mengikuti tradisi dan ketentuan dari masing-masing daerah dengan melihat kemampuan pihak laki-laki dan kesepakatan dari kedua pihak juga. Segala bentuk nash tentang mahar tidak dimaksudkan kecuali untuk menunjukkan betapa penting mahar dalam pernikahan tanpa melihat besar kecilnya mahar, jadi dibolehkan memberikan mahar hanya dengan sebetuk cincin dari besi<sup>5</sup>

#### b. Fungsi-Fungsi Mahar

Salah satu usaha Islam untuk memeperjuangkan martabat dan harkat seorang perempuan ialah dengan memperhatikan hak-hak dan menghormati dengan cara memberikan hak-hak yang seharusnya dia peroleh seperti halnya sebuah mahar, Di zaman jahiliah hak perempuan tidak di pedulikan terlihat di telantarkan, akan tetapi setelah Islam datang hak-hak itu diberikan kepada para perempuan, dengan cara mewajibkan para suami untuk memberikan mahar kepada para wanita<sup>6</sup>

Para ulama (selain imam Maliki) sepakat bahwa mahar bukan salah satu pilar perjanjian, tetapi itu adalah salah satu konsekuensi dari keberadaan kontrak, karenanya kontrak pernikahan tetap bisa dilaksanakan tanpa (menyebutkan) mahar. Jika terjadi percampuran, mahar ditentukan, dan jika nanti istri ditalak sebelum terjadi pencampuran maka dia tidak berhak atas mahar, tetapi harus diberikan mut'ah, ialah pemberian yang berdasarkan sukarela dari suami dengan bentuk pakaian, cincin, dan sebagainya.<sup>7</sup>

#### c. Macam-Macam Mahar

Macam-macam mahar terdiri dari dua macam yakni mahar *musamma*, dan mahar *mitsil*.

---

<sup>4</sup> Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan*. UMMPress.

<sup>5</sup> Sabiq. (1981). *Fikih sunnah*. PT Alma'arif.

<sup>6</sup> Kohar, A. (2016). *Kedudukan dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan*. ASAS,

1). Mahar Musamma

Mahar *musamma* adalah mahar yang telah ditetapkan dan dijanjikan jumlahnya dalam *sighat* akad, *musamma* yang sudah ditetapkan kadar dan jumlah yang akan diberikan oleh suami kepada calon perempuan dan dinyatakan pada saat akad nikah.<sup>789</sup>

2). Mahar Mitsil

Mahar *mitsil* yaitu mahar yang tidak disebutkan besar ukuran pada saat berlangsungnya sebuah pernikahan maupun sebelum pernikahan, mahar *mitsil* banyak mengartikan dengan mahar sepadan atau mahar yang diukur dengan mahar yang sebelumnya pernah diterima oleh keluarga terdekat atau tetangga di sekitar, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan lain sebagainya. Bila terjadi demikian (mahar itu tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadinya pernikahan), maka mahar itu mengikuti mahar saudara perempuan pengantin wanita (bibi, bude, anak perempuan bibi/bude). Apabila tidak ada, maka *mitsil* itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.<sup>10</sup>

Mahar *mitsil* yaitu mahar yang ukurannya sama dengan mahar yang sebelumnya pernah diterima oleh anggota keluarganya sendiri seperti saudara perempuannya sekandung, bibinya dan putri putri bibinya yang lebih dulu menikah. Apabila yang akan dinikahnya janda yang mempunyai anak mahar *mitsil* tentu tidak sepadan dengan yang masih gadis<sup>11</sup>.

3. Uang Asap

Uang asap adalah dana yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan untuk memenuhi kebutuhan di dapur dalam melaksanakan acara resepsi<sup>12</sup>

Sebenarnya uang asap tersebut sebagai gambaran untuk keluarga mempelai perempuan agar bisa diprediksi akan membuat acara seperti apa. Uang asap atau istilah lainnya uang dapur adalah pemberian uang dari

---

<sup>7</sup> (2), Article 2. <https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1245>

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 44

<sup>9</sup> Ghozali, A. R. (2019). *Fiqh Munakahat*. Prenada Media.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm 93

<sup>11</sup> Sabiq. (1981). *Fikih sunnah*. PT Alma'arif.

<sup>12</sup> Willya Prasetyo Rumondor Busran, E. (2018). *Senarai Penelitian Islam Kontemporer: Tinjauan Multikultural*. Deepublish.

keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan dengan kesepakatan bersama dan tidak memberatkan antara satu pihak, dan uang pemberian tersebut difungsikan untuk pembiayaan segala kepentingan dan kebutuhan yang dibutuhkan di dapur.

Uang asap dikatakan suatu kebiasaan yang berlaku di tengah tengah masyarakat yang lahir dari nenek moyang dan ditradisikan sampai sekarang, Dalam Islam kebiasaan dinamakan *urf*, sedang *urf* sendiri dibagi dengan dua kategori ada *urf shahih* dan *urf fasid*, suatu kebiasaan yang berlaku di tengahaengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (Al-Qur'an dan AsSunnah) tidak menghalalkan sesuatu yang haram begitu juga tidak menggugurkan kewajiban maka ini *urf shahih*, sedang *urf fasid* ialah suatu kebiasaan yang lahir dan berlaku di tengah masyarakat dan bertentangan dengan *syara*'<sup>13</sup>

Uang asap menurut masyarakat umum adalah suatu tradisi yang telah ada sejak dahulu yang dikembangkan sampai saat ini, uang asap merupakan suatu persyaratan yang wajib ditunaikan oleh mempelai laki-laki untuk diberikan kepada keluarga mempelai perempuan dan telah dirundingkan bersama nominalnya oleh keluarga kedua mempelai. Masyarakat melihat uang asap bukan suatu kewajiban, namun masyarakat melihat uang asap adalah suatu faktor penentu terlaksananya suatu acara pernikahan.

### 3. Urf dalam hukum Islam

Imam Malik menggunakan *urf* sebagai sumber hukum, didasarkan atas amal ahli Madinah. Imam Abu Hanifah dengan para muridnya berbeda pendapat *urf* yang diterapkan. Begitu juga dengan imam syafi'i ketika berada di Baghdad, di waktu lain ia hidup di Mesir kedua daerah tersebut jelas mempunyai *urf* yang berbeda. Dalam konsep syafi'iyah hukum yang dihasilkan di Baghdad dinamakan *Qaul Qadim* dan di Mesir dinamakan *Qaul Jadid*<sup>14</sup>

#### a. Pengertian urf

*Urf* adalah sesuatu yang sudah dikenal dan sudah menjadi kebiasaan baik bersifat perkataan perbuatan yang populer dalam kelompok tertentu dan ditradisikan seiring berjalan mengikuti zaman, sekaligus disebut adat.

---

<sup>13</sup> Sofyan, S. (2020). *Islam dan Budaya Lokal Adat Gorontalo*. PT Cita Intrans Selaras.

<sup>14</sup> Suparta, M., & Zainuddin, D. (2016). *Fikih Madrasah Aliyah Kelas XII*. Toha Putra.

*Urf* dibagi atas beberapa bagian, ditinjau dari segi sifatnya, sebagai berikut:

1) *Urf qauli*

*Urf qauli* yaitu *urf* yang berupa perkataan, seperti kata *walad* yang secara bahasanya mempunyai arti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan perempuan. Namun dalam kebiasaan sehari-hari biasa diartikan dengan anak laki-laki saja.

2) *Urf amali*

*Urf amali* yaitu *urf* yang berupa perbuatan. Contohnya seperti jualbeli dalam masyarakat tanpa mengucapkan sighat atau ijab qabul. Sedangkan menurut syara' ijab qabul adalah rukun dari jual-beli, tetapi dikarenakan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat juga tidak merugikan salah satu pihak baik penjual atau pembeli, maka syara' membolehkan.<sup>15</sup>

b. Macam macam *urf*

Secara garis besar *urf* itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) *Urf shahih* yaitu *urf* yang tidak bertentangan dengan syariat, tidak mengahalalkan suatu yang haram dan tidak juga menggugurkan kewajiban, seperti halnya dengan pemberian uang asap yang sedang dilakukan yaitu pemberian biaya pesta dari mempelai laki laki dengan bertujuan untuk acara pesta pernikahannya sendiri.
- 2) *Urf fasid* yaitu apabila kebiasaan yang dilakukan itu bertentangan dengan syara'. Orang mengetahui bahwa untuk menduduki suatu jabatan itu dengan memberikan uang sogokan (*risywah*). *Urf* jenis ini hukumnya haram, sebab bertentangan dengan ajaran agama<sup>16</sup>

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologi sedang penelitian ini menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat (Soekanto, 2005: 51)<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Sudirman. (2018). *Fiqh Kontemporer: (Contemporary Studies of Fiqh)*. Deepublish.

<sup>16</sup> Suparta, M., & Zainuddin, D. (2016). *Fikih Madrasah Aliyah Kelas XII*. Toha Putra.

<sup>17</sup> Soekanto, S. (2005). *Pengantar Penelitiin Hukum*. Universitas Indonesia Press.

## **B. Temuan dan Diskusi**

Dari semua paparan data yang didapatkan oleh peneliti di lapangan bahwa ada beberapa temuan yang telah didapatkan oleh peneliti dan akan peneliti uraikan sebagai berikut :

Dari hasil wawancara semua informan menyatakan bahwa mahar yang terjadi di Siantan Tengah khususnya Kecamatan Pontianak Utara pada umumnya mahar dengan menggunakan uang berkisar dibawah 100.000.00 (seratus ribu rupiah) ada juga sebagian yang memaharkan dengan sebetuk cincin emas, perihal uang asap (tradisi) yang dipergunakan untuk keperluan di acara resepsi pada umumnya masyarakat tidak pernah menekankan nominalnya harus berapa terkait pemberian mahar dan uang asap lebih mendahulukan musyawarah mufakat dimana ini dilakukan oleh kedua keluarga mempelai. Terkait mahar ada yang langsung bertanya terhadap mempelai perempuan melalui telepon dan ada yang bertanya langsung kepada mempelai perempuan diwaktu acara *tanpentan* yang terjadi sebulan atau dua bulan sebelum acara resepsi pernikahan.

Diketahui juga untuk mahar tidak terlalu di tekankan nominalnya, kadang juga ada mahar yang diberikan kepada mempelai perempuan uang senilai 20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) bahkan sampai ada beberapa perempuan yang tidak tau apa dan berapa mahar yang dia akan dapat dalam artian dia menerima mahar dalam bentuk apapun dan berapapun nilai mahar yang akan diberi oleh mempelai laki-laki.

Artinya: permintaan mahar dari mempelai perempuan dan penetapan uang asap yang dilakukan kedua pihak tidak luput dari musyawarah mufakat terlebih dahulu, baik itu nilai mahar yang dipinta kepada laki-laki maupun uang asap yang juga dipinta kepada keluarga mempelai laki-laki.

Semua informan merupakan orang yang sudah berpengalaman dan sudah terbiasa menjadi bagian dari anggota dalam keadaan tersebut, dalam arti pernah jadi pelaksana dan sering terlibat didalam, karena semua informan adalah orang yang sudah pada berkeluarga dan pastinya tau berdasarkan pengalaman pribadi.



Dari hasil wawancara kepada para informan dapat diketahui bahwa penentuan mahar dan uang asap dilakukan pada sebulan atau dua bulan sebelum hari acara pernikahan dilakukan, dimana keluarga mempelai laki-laki mengutus jibir dengan beberapa orang kerumah keluarga mempelai perempuan dalam rangka yang pertama silaturahmi dan kedua untuk bermusyawarah terkait mahar dan uang asap dan lainnya yang akan diperlukan atau difungsikan untuk acara di resepsi pernikahan kedua mempelai.

### **C. Kesimpulan**

Dari pembahasan dan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari beberapa informan di atas tentang penentuan mahar dan uang asap pernikahan etnis Madura di Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara dapat di simpulkan:

1. Mahar dan uang asap di tentukan pada saat *tanpentan* dimana pada saat itu kedua pihak keluarga bermusyawarah mufakat, terkait mahar tidak seperti pada penentuan uang asap yang mana penentuan mahar cukup diketahui kedua mempelai calon pengantin saja beda dengan penentuan uang asap yang memang harus melibatkan dan di musyawarahkan kedua pihak keluarga mempelai.
2. Tradisi uang asap yang dilakukan oleh masyarakat etnis Madura di Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara dapat di katagori *al-adah* yang sudah menjadi *alurf*. Didasarkan pada aktivitas tradisi uang asap yang dilakukan secara terus-menerus juga berulang ulang dan dirayakan oleh masyarakat di Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara. Yang tergolong kepada jenis *urf shahih* (kebiasaan yang baik) karena memang tidak adanya dalil yang secara konkrit melarang uang asap.

### **D. Daftar Pustaka**

- Ansory, I. (n.d.). *Fiqih Mahar*. Lentera Islam.
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan*. UMMPress.
- Damis, H. (2016). KONSEP MAHAR DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAN PERUNDANG-UNDANGAN Kajian Putusan Nomor 23 K/AG/2012. *Jurnal Yudisial, Vol. 9 No. 1*, 19–35.

- Ghozali, A. R. (2019). *Fiqh Munakahat*. Prenada Media.
- Kohar, A. (2016). KEDUDUKAN DAN HIKMAH MAHAR DALAM PERKAWINAN. *ASAS*, 8(2), Article 2.  
<https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1245>
- Sabiq. (1981). *Fikih sunnah*. PT Alma'arif.
- Sofyan, S. (2020). *Islam dan Budaya Lokal Adat Gorontalo*. PT Cita Intrans Selaras.
- Sudirman. (2018). *Fiqh Kontemporer: (Contemporary Studies of Fiqh)*. Deepublish.
- Suparta, M., & Zainuddin, D. (2016). *Fikih Madrasah Aliyah Kelas XII*. Toha Putra.
- Willya Prasetyo Rumondor Busran, E. (2018). *Senarai Penelitian Islam Kontemporer: Tinjauan Multikultural*. Deepublish.
- Yunus, M. (2019). *Solusi Al-Qur'an Mengatasi Problematika Keluarga Islam*. IAIN Parepare Nusantara Press.